

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN
DARAT**

(Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/PM-II-09/AD/IV/2019)

Disusun dan diajukan oleh :

ALMI

B011171079



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/PM-II-09/AD/IV/2019)**

OLEH

ALMI

B011171079

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/PM-II-09/AD/IV/2019)

Disusun dan Diajukan Oleh


ALMI
B011171079

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jumat, 27 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H. Msi
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Masduki S.H., LL.M.
NIP. 19761125 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Almi
Nim : B011171079
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan
Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni Ad (Studi Kasus
Putusan Nomor:39-K/Pm-li-09/Ad/lv/2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 25 Juli 2021


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Said Karim S.H., M.H., Msi

Nip. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah S.H., M.H.

Nip. 196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ALMI
N I M	: B011171079
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AD (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH..MH
NIP: 197312211999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALMI
Nim : B011171079
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan Oleh Anggota TNI AD (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM-II-09/AD/IV2019), adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila kemudian hari skripsi saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil orang karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar.....2021

Yang Menyatakan



B011171079

ABSTRAK

Almi (B011171079), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Ad (Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/Pm-li-09/Ad/lv/2019), (dibimbing oleh Muhammad Said Karim sebagai pembimbing I dan Haernah sebagai pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana perzinahan lebih tepatnya tindak pidana perzinahan di kalangan Militer. Perzinahan pada umumnya dapat dilakukan oleh siapa saja baik masyarakat sipil maupun seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif tindak pidana perzinahan yang dilakukan oknum militer. Dalam menjatuhkan pidana harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Jaksa Penuntut Umum harus menyusun dengan cermat dan teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dikenakan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Kata Kunci : Perzinahan; Tindak Pidana; TNI

ABSTRACT

Almi (B011171079), Juridical Review of the Crime of Adultery Committed by Members of the Indonesian Armed Forces (Case Study Decision Number: 39-K/Pm-li-09/Ad/lv/2019), (supervised by Muhammad Said Karim) as supervisor I and Haernah as supervisor II)

This study aims to determine the crime of adultery, more precisely the crime of adultery in the military. Adultery in general can be committed by anyone, both civil society and a member of the Indonesian National Armed Forces (TNI).

This research uses normative research on adultery crimes committed by military personnel. In imposing a sentence, the objective circumstances of the crime committed must be considered, so that sentencing not only creates feelings of discomfort for the perpetrator, but is also a comprehensive treatment that looks at the coaching aspect for the Defendant himself.

As for the results of the research that has been carried out, it is concluded that the defendant is proven guilty of committing the crime of adultery, the indictment prepared by the Public Prosecutor has met the formal and material requirements. The Public Prosecutor must compile carefully and thoroughly, especially with regard to the application of the applicable laws and regulations, so that there are no deficiencies or mistakes that result in the cancellation of the indictment. The defendant in this case, based on the indictment of the public prosecutor, is subject to Article 284 paragraph (1) 2nd letter a of the Criminal Code.

Keywords: Adultery; Crime; TNI

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni Ad (Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/Pm-li-09/Ad/IV/2019)”** yang merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis yaitu bapak Anwar dan mama Siti Ama, Om Hamzah dan Ummi Esse. Kemudian kepada nenek mama Tana Wali dan nenek papa Muhammad DL dan kepada semua saudara-saudara penulis Muh. Arif Daeng Massa'be, Andri Daeng Massa'be, Muh Alwi, Afni Tanawali, Rahmania dan keluarga besar penulis yang tidak bisa di sebut satu persatu. Mereka

senantiasa sabar untuk menemani penulis dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan dan do'a kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulisa atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhammad Ashri SH., MH. selaku dosen Pembimbing Akademik;
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim S.H.,M.H.Msi selaku Pembimbing utama dan Dr. Haerannah S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping. Terimakasih atas segala kebaikan dan ketulusan dalam mendampingi, membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun proposal sampai skripsi.
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku penilai II atas segala saran,

masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal sampai skripsi ini;

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Terkhusus kepada kanda Aswan, S.H yang telah membimbing penulis, memberi nasehat dan masukan serta membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis. Terimakasih banyak kak.
9. Seluruh saudara saudari PTL 17 tercinta terimakasih.
10. Adrian K dan Hasmono sobat SIBALUBER terimakasih karena selalu ada dan selalu siap untuk ditanya.
11. Terimakasih kepada bapak Mardon yang telah memfasilitasi penulis dengan meminjamkan ruangnya untuk mencetak proposal dan skripsi penulis;
12. Terimakasih kepada Rahmadania Nur, Multi Nurul, Lia Wulan, Halijah, Nurul Huda, Nasma, Reza, Mala, Aisyah, Dinul, Surya, Kastur, Juanda, Ainul Amalia, Lola, Bapak Ridho;
13. Terimakasih kepada Sobat Wacana Enak yang 4 tahun setia menemani hidup di tanah perantauan;

14. Keluarga KKN Tamalanrea 9 terimakasih atas semangatnya;
15. Terimakasih kepada Keluarga besar UKM Pencak Silat Universitas Hasanuddin;
16. Terimakasih kepada Keluarga Besar IPMI SIDRAP BKPT UNHAS;
17. Keluarga besar Pledoi 2017 terimakasih atas kebersamaannya;
18. Terimakasih kepada Andi Muhammad Yusril Alamsyah yang selalu memberikan motivasi, menyemangati dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi;
19. Terimakasih kepada diri sendiri karena tetap kuat sampai di tahap ini;
20. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Perzinahan.....	21

1. Tindak Pidana Perzinahan.....	21
2. Unsur-unsur Pidana Perzinahan.....	23
C. Kualifikasi Perbuatan Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh TNI AD.....	25
1. Tindak Pidana Perzinahan Militer.....	25
2. Delik Aduan.....	27

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman.....	30
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	33
1. Pertimbangan Bersifat Yuridis.....	33
2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis.....	36
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Anggota TNI AD dalam Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019.....	38
1. Identitas Terdakwa.....	37
2. Posisi Kasus.....	39
3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	41
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	42
5. Amar Putusan.....	62
6. Analisis Penulis.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinahan merupakan peristiwa sering terjadi di hampir seluruh yuridiksi negara Indonesia. Ironisnya ia terjadi berulang-ulang seolah-olah hukum positif Indonesia tidak memiliki instrumen hukum yang dapat memberikan efek jera (*deterant*) terhadap kekejian tersebut. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya, produk hukum yang diadopsi dari negara Belanda itu hanya mencantumkan ancaman hukuman 9 (sembilan) bulan penjara terhadap pelaku perzinahan. Dalam kerangka yuridis hukum positif Indonesia, seseorang dianggap melakukan perbuatan zina apabila ia melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan lawan jenisnya tanpa/dengan ikatan perkawinan yang sah. Perzinahan yang dimaksud dalam KUHP sifatnya adalah delik aduan (*klachtdelicht*), dimana pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan agar pihak yang berwenang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perzinahan yang telah dilakukan.¹

Hukum pidana militer menurut Sudarto termasuk dalam hukum pidana khusus karena hukum tersebut khusus mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Hukum Pidana khusus militer diperlukan karena institusi militer mempunyai tugas yang sangat

¹ John Kenedi, "Analisis Pidana Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Vol. XII, Nomor 1 Juni 2019, hlm . 71.

berat dalam negara, yaitu menjadi tiang penyangga tegaknya kedaulatan negara sehingga harus diatur dalam hukum khusus agar tetap terjaga sifat-sifat disiplin kemiliteran sehingga menjadi institusi yang selalu siap jika dibutuhkan. Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana dalam arti formil. Hukum pidana militer dalam arti materiil adalah kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Hukum pidana formil atau yang lebih dikenal dengan sebutan hukum acara peradilan militer merupakan memiliki tugas untuk mempertahankan hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan acara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Tindak Pidana dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Tindak pidana murni (*Zuiver Militaire Delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer (melanggar KUHPM).
- b. Tindak pidana campuran, (*Gemengde Militaire Delicti*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya

sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain.

Perzinahan pada umumnya dapat dilakukan oleh siapa saja baik masyarakat sipil maupun seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) . Seorang anggota militer diajarkan untuk hidup disiplin dan menjunjung tinggi etika namun hakikatnya anggota militerpun manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam menahan hawa nafsu. Dilihat dari segi hukum anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya pun berlaku terhadap semua ketentuan hukum yang ada. Baik hukum pidana maupun,Perdata,Acara Pidana,Acara Perdata. Letak perbedaannya hanya pada beban kewajiban yang lebih banyak daripada negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.²

Putusan Nomor:39-K/PM-II-09/AD/IV/2019,kasus perzinahan yang dilakukan oleh Saudari Oktaviana atau dikenal sebagai caca dengan terdakwa Prada Dio Kristian Saefatu yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan dalam kasus ini tak lain adalah suami sah dari Caca yaitu Praka Muhammad Sukirman.

² Agusti Ayu Kusuma Negara,Sri Wahyuningsih Yulianti, “Argumentasi Pertimbangan Hakim Agung Menjatuhkan Pidana Pokok Lebih Ringan Tanpa Menghapuskan Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer dalam Perkara Perzinahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/MIL/2017)”, Jurnal Verstek, Vol. 8, Nomor 3 September- Desember 2020.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan oktober 2017, saksi-2 menagih janji kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk meminjamkan uang sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan meminta agar uang tersebut diantar dan dimasukkan melalui bawah pintu rumah saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd, namun terdakwa menginginkan memberikan uang langsung ke saksi-2 dan saksi-2 menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saksi-2 janji bertemu sekira pukul 24.00 Wib di rumah saksi-2.

Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi-2 yang isinya terdakwa sudah berada di belakang rumah saksi-2 di Asrama Yonif 315/Grd Jln.kota Bogor,kemudian saksi-2 di Asmara saksi-2 mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saksi-2 mengajak terdakwa menuju kamar depan yang lampunya dalam keadaan mati dan pintunya tidak ditutup rapat, selanjutnya terdakwa dan saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu saksi-2 tidur terlentang diatas kasur kemudian mereka melakukan hubungan suami istri selama 10 menit.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Nopember 2017,Terdakwa setelah pulang dari pra tugas janji dengan "saksi-2 untuk bertemu dirumah saksi-2 pada malam hari,kemudian sekira pukul 24.00 Wib setelah anak saksi-2

tidur terdakwa datang ke rumah saksi-2 melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan masuk kedalam kamar depan yang lampunya dalam keadaan mati, lalu saksi-2 menutup pintu kamar namun hanya setengah (tidak rapat) selanjutnya terdakwa dan saksi-2 melakukan persetubuhan yang kedua kali dengan cara yang sama , setelah itu terdakwa memberi uang kepada saksi-2 sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ke barak.

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan agustus 2018, saksi-2 ikut saksi-1 yang sedang melaksanakan satgas citarum harum di Bandung, ketika itu saksi-1 bertanya dan mendesak saksi-2 dengan siapa saja saksi -2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan karena di desak terus oleh saksi-1 maka saksi-2 mengakui bahwa pada tahun 2017 telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Atas perbuatan terdakwa dan saksi-2 tersebut, saksi-1 selaku syah saksi-2 menuntut agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat dan di tandatangani saksi-1 di Denpom III/1 Bogor tanggal 6 Oktober 2018.

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengalisis lebih dalam terkait dengan tindak pidana

perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni Ad (Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/Pm-li-09/Ad/IV/2019).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh TNI AD ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh oknum TNI AD dalam Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan zina terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh TNI AD
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI AD dalam Putusan Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan;
2. Kegunaan praktis, berkefungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD (Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/Pm-li-09/Ad/IV/2019).” Asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai perbandingan terhadap penelitian oleh peneliti terdahulu :

1. M.Iksan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019, dengan judul penelitian “ Analisis Yuridis Pemidanaan

Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Antara KUHP dan KUHP Militer”.

Dalam penelitian M.Iksan memiliki kesamamaan subjek, namun penelitian ini berbeda dalam bentuk penelitian dan pembahasan.

2. Intan Permatasari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011 dengan judul penelitian “Penyelesaian Perkara Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Prajurit Tni Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer li-10 Semarang Dan Pengadilan Militer li-11 Yogyakarta”.

Dalam penelitian Intan Permatasari memiliki kesamaan subjek namun penelitian berbeda bentuk penelitian dan tujuan penelitian.

F. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, asas-asas hukum serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajian adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴

c. Bahan Hukum

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara bahan yang diperlukan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Bahan yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan bahan primer (bahan dasar), sedangkan bahan yang diperoleh dari bahan-

³ Soerjono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta., Jakarta, hlm. 56.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta, Cet. ke-7, hlm. 24.

bahan pustaka lazimnya dinamakan bahan sekunder.⁵ Adapun jenis dan sumber bahan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, bahan sekunder yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau berbagai literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal,serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan penulis dalam memperoleh bahan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu :

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,buku-buku,dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
2. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan,mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan sistematis guna memperoleh gambaran yang jelas terkait permasalahan yang sedang penulis teliti. Kemudian, data akan disajikan secara deskriptif untuk

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tiinjaun Singkar*, Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 12.

memberikan gambaran yang jelas mengenai bahan yang telah diolah agar mudah dipahami oleh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH OKNUM TNI AD

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaafeit* atau *delict*. Menurut Adama Chazawi *Strafbaafeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu, *Straf,baar, dan feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak,peristiwa,pelanggaran, dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris dikatakan "*delict*" yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi (pidana).

Dalam bahasa dikenal juga istilah lain yang dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁶ Pengertian tindak pidana menurut para para pakar :

Menurut Van Hammel, *Strafbaafeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka

⁶ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press., Makassar, hlm. 96.

sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang ada pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.”⁸

Menurut S.R Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh

⁷ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung., Bandar Lampung, hlm. 81.

⁸ C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita., Jakarta, hlm.54.

undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang bertanggung jawab).⁹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, melanggar dan suatu tindakan yang dapat meresahkan, tindakan yang tidak patuh pada aturan yang ada. Dalam hal ini semua warga negara mempunyai kebebasan dalam melakukan segala hal dengan catatan kebebasan yang tetap patuh pada aturan yang ada.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dapat dikatakan perbuatan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur ini :

1. Adanya suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wenderrechelijk*);
3. Setiap perbuatan diancam dengan pidana (*stafbaar gesteld*);
4. Setiap orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);
5. Setiap perbuatan yang terjadi disebabkan karena kesalahan (*schuld*) sipembuat.

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia., Yogyakarta, hlm. 18-19.

Unsur-unsur yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif :

a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamannya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁰ Unsur dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

2. Maksud atau *voomemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

a. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

b. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordachte raad* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

c. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰ P.A.F, Laminantang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 192.

b. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹¹ Unsur dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari sipelaku.

Sementara menurut pendapat Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari : (1) kelakuan dan akibat; (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi : ¹²

a. Unsur subjektif atau pribadi, yakni mengenai diri seorang yang melakukan suatu perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo* Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Jika seorang itu bukan pegawai negeri maka tidak mungkin ditetapkan pasal diatas;

b. Unsur Objektif atau non pribadi, yakni mengenai keadaan luar sipembuat, misalnya Pasal 160 (KUHP)

¹¹ *Ibid.*

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana., Jakarta, hlm. 40.

tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Jika dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu perbuatan pidana yaitu :¹³

- a. Harus ada perbuatan. Maksudnya jika memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan suatu peristiwa hukum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib

¹³ R.Abdullah Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi 2*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 159-160.

mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkanaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipermasalahkan itu karena dilakukan oleh seorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
- d. Harus melawan dengan hukum artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakan nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum;
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan

tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Jika di dalam suatu ketentuan tidak muat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu, sebagai berikut :¹⁴

- a. Menurut aturan dalam (KUHP), dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingin*) yang dimuat dalam buku III :

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dipandang patut dipidana dengan ancaman yang lebih berat.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi belum tentu melanggar kepatuhan dalam masyarakat dengan ancaman yang lebih ringan;

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara :

Tindak pidana formil (*formeel delicten*) adalah tindakan yang dilarang itu, contohnya Pasal 160 (KUHP)

¹⁴ Adami Chazawi, 2001, *Stless Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm.121.

tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 247 kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tentang pencurian.

Tindak pidana materil (*materil delicten*) adalah tindakan yang dilarang juga harus (dipersyaratkan) dan akibat tindakan yang dilarang itu, contohnya : Pasal 338 (KUHP) tentang pembunuhan, Pasal 187 (KUHP) tentang pembakaran;

- c. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perubahan dan penambahannya yang berlaku bagi semua orang.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur secara khusus seperti hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal, kekhususan tersebut selain diatur diluar (KUHP), undang-undangnya dibuat secara khusus pula untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.¹⁵

- d. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

¹⁵ *Ibid.*, hlm.155.

Pidana biasa adalah pidana yang sudah dapat (harus) dituntut meskipun tidak ada pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan (pembunuhan, pencurian, korupsi).

Tindak pidana aduan adalah pidana yang hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan (pencurian, dalam keluarga, perzinahan, dan penghinaan).

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Perzinahan

1. Tindak Pidana Perzinahan

Tindak pidana perzinahan atau *Ovespel* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 284, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya sembilan bulan

1. a. Seorang laki-laki yang telah menikah yang melakukan perzinahan sedangkan mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita yang telah menikah, yang melakukan perzinahan;
2. a. seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedangkan mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah;

- b. Seorang wanita yang belum menikah, yang turut melakukan perbuatan tersebut sedangkan ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau istri yang terhina yang apabila suami istri itu berlaku pasal 27 BW, diikuti dengan suatu gugatan perceraian atau perceraian dari meja makan dan tempat tidur yang didasarkan pada peristiwa tersebut dalam waktu tiga bulan
- (3) Bagi gugatan tersebut, ketentuan yang diatur dalam Pasal 72,3 dan Pasal 74 tidak dapat diberlakukan
- (4) Gugatan tersebut dapat dicabut kembali selama pemeriksaan disidang pengadilan belum dimulai
- (5) Jika bagi suami istri itu berlaku pasal BW pengaduan mereka tidak akan mempunyai kelanjutan selama pernikahan mereka itu belum diputuskan oleh suatu perceraian atau sebelum putusan pengadilan tentang perceraian dari meja makan dan tempat tidur antara mereka mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

¹⁶ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm.57.

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu vleselijk gemeenschap atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁷

Perzinahan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan saggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.¹⁸

2. Unsur –Unsur Pidana Perzinahan

Berzinah terdiri atas perbuatan persetubuhan antara orang yang telah dan seorang yang bukan suami atau istrinya, persetubuhan dilakukan secara sukarela, serta perbuatan tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau ijin dari suami atau istrinya.

¹⁷ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Edisi Kedua*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 79.

¹⁸ Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta., Jakarta, hlm. 77.

Unsur-unsur Pasal 248 ayat (1) ke –2 huruf a adalah:

- a. Unsur seorang pria
- b. Unsur yang turut serta melakukan zina
- c. Unsur ketiga “padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.”¹⁹

Hoge Radd menyatakan bahwa kejahatan dalam pasal 284 hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara yang terhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus dari kejahatan itu. Semua orang yang terlibat didalamnya dalam salah satu bentuk keikutsertaan, termasuk juga orang yang telah menggerakkan para pelaku untuk melakukan kejahatan ini, hanya dapat dituntut setelah adanya suatu pengaduan.²⁰

Adapun unsur-unsur adanya pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
2. Adanya unsur kesalahan yakni, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
3. Mampu bertanggungjawab.

¹⁹ Adami Chacawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 204.

²⁰ P.A.F Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju., Bandung, hlm.99.

Sesuai dengan unsur-unsur, pasal perzinahan tersebut telah mengatakan dengan tegas bahwa adanya perbuatan zina yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam pasalnya, kata “diketahuinya” telah menunjukkan bahwa adanya unsur perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Kemudian adanya suatu unsur kesalahan yaitu kesengajaan dalam melakukan perzinahan tersebut.²¹

C. Kualifikasi Perbuatan Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh TNI AD

1. Tindak Pidana Perzinahan Militer

Kalau kita lihat dalam sejarah, akan terlihat bahwa hukum militer itu merupakan suatu hukum yang khusus. Khususnya terlihat terletak pada sifatnya yang keras, cepat dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Hal ini terbawa oleh sifat hakikat tugas militer itu sendiri.²²

Tindak pidana militer pada umumnya dibagi menjadi dua bagian pokok yaitu tindak pidana murni dan tindak

²¹ Rusli Effendy dkk, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muslim Indonesia., Ujung Pandang ,hlm. 256.

²² Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT. Rineka Cipta., Jakarta, hlm. 4.

pidana campuran. Dikatakan murni adalah bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukuman dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer.²³

Dalam (KUHP) Pasal 284 ayat (1) ke-1 dinyatakan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (ovespel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal BW 27 berlaku baginya;
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

²³ Elmarianti Saalino, 2019, *Hukum Militer di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia., Ponogoro, hlm. 20-21.

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlakunya baginya.

Penerapan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana militer diatur dalam pasal 6 KUHPM yang terdiri pidana pokok berupa : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan serta pidana tambahan berupa: pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak.²⁴

2. Delik Aduan

Istilah delik aduan (klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Untuk delik aduan, jaksa hanya Cahaya Keadilan akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Setiap delik yang dibuat oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu

²⁴ Hendra Brian Rodaya, “ Anggota Militer yang melakukan tindak pidana menurut KUHPM undang-undang nomor 31 tahun 1997”, *Jurnal Lex Administration*, vol. 4, Nomor 3 Maret 2016, hlm. 1.

secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukkan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut. Pembentuk undang-undang telah menyaratkan tentang adanya suatu pengaduan bagi delik tertentu. Adapun sebabnya menurut Von Liszt, Berner dan Von Swinderen adalah bahwa dipandang secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya. Menurut MvT (Memori van Teolichting), disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tertentu. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.²⁵

Delik aduan absolut Delik aduan absolut menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi

²⁵Padrisan Jamba, "Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia", Vol 3. Nomor 1 ISSN : 2339-1693.

diprosesnya suatu delik. Yang termasuk dalam delik aduan absolut adalah penghinaan, perzinahan, delik kesusilaan, delik pembuka rahasia, kawin lari, pengancaman, delik penerbitan tertentu, dan beberapa delik dalam perundang-undangan lainnya. Sedangkan delik aduan relatif delik yang sebenarnya bukanlah delik aduan, tetapi dengan syarat dan kriteria tertentu menjadi delik aduan, diantara contohnya adalah pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, perusakan barang, penipuan. Dari beberapa pasal atau tindak pidana yang digolongkan sebagai delik aduan relatif didapat suatu gambaran bahwa delik aduan relatif ditentukan terhadap tindak pidana di bidang hak milik atau harta benda.²⁶

²⁶ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama., Bandung, hlm. 32.